

PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. BINTANG KALTIM SANGA-SANGA TAHUN 2018

Muhammad Kadafi¹, Tiara Nur Anggraini²

kadafi_aqila@yahoo.com¹, Raraanggraini5674@gmail.com²

¹² Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda.

¹² Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Samarinda

Abstrak

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah penerapan tax planning terhadap perhitungan pajak penghasilan perusahaan PT. Bintang Kaltim Sangasanga demi menekan pembayaran beban pajak yang Minimal. Alat analisis yang digunakan ialah Undang-undang No.36 Tahun 2008. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan metode *Tax Planning* PT. Bintang Kaltim dapat megefisienkan pembayaran beban pajak selama periode 2018.

Kata Kunci : *Tax Planning*, Efisiensi, PPh Badan

Abstract

The purpose of this research is to know the influence of before and after the implementation of tax planning on the calculation of income tax of PT. Bintang Kaltim Sangasanga in order to suppress the minimum tax burden payment. The analysis tool used is Law No. 36-year 2008. The results of this research show that with the implementation of the Tax Planning method PT. Bintang Kaltim can be the payment of tax expense during the period of 2018.

Keywords: Tax Planning, efficiency, PPh Agency

PENDAHULUAN

Secara umum, tujuan utama perusahaan adalah memberi keuntungan maksimum untuk jangka panjang kepada para pemegang sahamnya yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada manajemen perusahaan. Keuntungan tersebut dapat diperoleh dengan menaikkan jumlah pendapatan perusahaan dan menekan biaya atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, salah satu beban yang dapat ditekan adalah pajak. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dapat menentukan jumlah pajak yang akan dibayarkan ke negara sebagai retribusi wajib bagi setiap perusahaan. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang tinggi mengakibatkan pajak yang sangat besar juga.

Ada berbagai usaha untuk menghindari pajak yang sangat besar yaitu dengan cara menghindari pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan atau dengan upaya penghindaran pajak secara legal dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara legal sering disebut dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Umumnya perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan



kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya yang dimiliki.

Fenomena yang terjadi saat ini, tidak sedikit para perusahaan merasa keberatan atas pajak yang akan dibayar karena nilainya terlalu besar sehingga terjadilah proses manipulasi data laporan keuangan atau menyembunyikan data dengan tujuan pajak yang akan dibayar tidak terlalu besar. Dalam Undang-undang perpajakan sebenarnya masih terdapat adanya kelemahan atau celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan optimal dan minimum.

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menentukan tujuan perusahaan dan membuat strategi cara pelaksanaan yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan suatu perusahaan. Salah satu perencanaan perusahaan yang direncanakan agar pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin kecil yaitu dengan cara pemilihan metode seperti pemilihan metode penyusutan, pemilihan metode persediaan, pemanfaatan biaya bunga, peraturan biaya natura dan kenikmatan, pengaturan pembayaran tunjangan, merevaluasi asset tetap, pemilihan metode pengakuan selisih kurs serta pemilihan perhitungan PPh karyawan. Semua cara yang telah disebutkan diatas dibungkus dengan nama Tax Planning.

Pada tahun 2018 PT. Bintang Kaltim memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp920.859.350,00 dan membayar beban Pajak Penghasilan terutang badan ke Direktorat Jendral Pajak sebesar Rp2.115.114,00 setelah melakukan wawancara kepada bagian pencatatan laporan keuangan terdapat kesalahan dalam pencatatan beban, sehingga oleh Direktorat Jendral Pajak melakukan koreksi positif. PT. Bintang Kaltim merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Kontraktor, Kontruksi dan Supplier dan sampai saat ini perusahaan belum menerapkan perencanaan pajak.

Perencanaan yang tepat adalah tetap menaati peraturan perpajakan yang berlaku sekaligus memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, sehingga nilai pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan nilai yang paling efisien yang dapat mencerminkan suatu penghematan. Untuk dapat menyusun perencanaan pajak yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, paham atas teori dan praktek akuntansi yang berlaku, serta memahami praktek administrasi perpajakan.

Oleh karena itu untuk kepentingan ini penulis memilih PT Bintang Kaltim Sanga-sanga sebagai objek penelitian agar penulis mengetahui perhitungan pajak penghasilan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan sekaligus melakukan penerapan konsep *tax planning* agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan maksimal. Hal ini tentunya bertujuan untuk memberi masukan atau saran bagi perusahaan agar lebih baik kedepannya.



TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Akuntansi sering disebut sebagai “Bahasa Bisnis” atau lebih tepatnya “Bahasa pengambilan keputusan” semakin memahami bahasa ini maka semakin baik pula kita memahami berbagai aspek keuangan dalam kehidupan. Apapun peranan kita dalam masyarakat baik sebagai mahasiswa, dosen, politisi, kepala rumah tangga, dan sebagainya pasti akan merasakan manfaat apabila memahami akuntansi.

Berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa pengertian akuntansi dari beberapa ahli yang diantaranya menurut Suwardjono (2004 :2) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut :

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan.

Sedangkan Rudianto (2012 :4) mendefinisikan akuntansi adalah sebagai berikut :

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Dari Definisi-definisi tersebut, akuntansi dipandang sebagai suatu proses, seni, dan seperangkat pengetahuan yang pada dasarnya mengarah pada suatu aktivitas atau kegiatan dalam akuntansi itu sendiri yaitu meliputi kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas suatu kejadian atau transaksi keuangan dalam perusahaan yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak berkepentingan.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, dan penyusunan laporan keuangan secara sistematis yang terdapat penafsiran didalamnya, dan juga dapat digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan dengan pemakaian data akuntansi yang ada diperusahaan.

Pengertian Akuntansi Perpajakan

Seperti halnya dengan definisi akuntansi yang telah diuraikan diatas disini penulis juga akan memberikan beberapa definisi akuntansi perpajakan. Menurut Agoes, (2010 : 5) pengertian Akuntansi Perpajakan adalah sebagai berikut : Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan, bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP (wajib pajak) akan dengan mudah menyusun SPT (Surat pajak terutang). Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK.



Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Sedangkan Agus (2006 :8) menjelaskan akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut : Akuntansi Perpajakan adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak SPT (Surat Pajak Terutang) masa dan tahun pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan.

Pengertian Pajak

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Waluyo (2011:2) definisi pajak antara lain :

“pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.”

Menurut M.J.H Smeets (2014:6) definisi pajak antara lain :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara dan merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran Negara dan pembangunan nasional.



Fungsi Pajak

Dari definisi pajak yang telah dijelaskan, ada kesan bahwa pajak dipungut oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan, padahal sebenarnya fungsi pajak bukan hanya seperti itu melainkan juga berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2002:2) fungsi pajak digolongkan menjadi 2 :

a. Fungsi penerimaan (Budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintahan (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Self Assessment System* :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi.

c. *Withholding System*



Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri *Withholding System* :

- 1) Wewenang memotong atau memungut pajak yang tentang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Dari tiga sistem pemungutan pajak diatas yang paling sering digunakan adalah *self assessment system*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak tentang wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Tarif Pajak

Tarif pajak yang presentasinya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Contohnya adalah Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 Pasal 17 Tahun 2008, Yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 1. Daftar tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 s.d. Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s.d. Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000	30%

- b. Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT (badan usaha tetap)

Tabel 2. daftar tarif pajak penghasilan WP Badan Dalam Negeri dan BUT Baru.

Tahun	Tarif Pajak
2009	28%
2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Predaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya



METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Agar memudahkan pengertian tentang maksud dan tujuan penelitian dalam kaitannya dengan judul laporan, maka pada bagian ini penulis akan uraikan suatu rumusan atau definisi operasional mengenai beberapa indikator yang dipergunakan untuk menjelaskan variabel yang diteliti dan dibahas sebagai berikut:

1. Tax planning

Tindakan legal pengendalian transaksi terkait dengan konsekuensi potensi pajak dengan merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada.

2. Beban

Pengeluaran beban untuk memperoleh penghasilan yang terdiri dari biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang terwujud.

3. Pajak penghasilan

Pajak yang dikenakan atas penghasilan badan pada PT. Bintang Kaltim Sanga-sanga berupa laba usaha yakni penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh UU pajak penghasilan.

4. Penghasilan

Sejumlah uang atau imbalan yang diterima oleh seseorang atas jasa atau pekerjaan yang dilakukannya.

Jangkauan Penelitian

Penelitian skripsi ini penulis memberikan jangkauan masalah tentang penerapan *tax planning* dalam rangka meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan pada PT. Bintang Kaltim Sanga-sanga 2018.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Bintang Kaltim berlokasi di Kecamatan SangaSanga, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi.



Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, mengingat data yang diperlukan dalam penulisan ada dua jenis asal data yaitu data primer dan data sekunder, maka kegiatan pengumpulan datanya dibagi 2 yaitu :

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik interview dari dekat terhadap obyek penelitian. Data ini diperoleh melalui beberapa cara sebagai berikut :
 - a. Observasi yaitu mengadakan penelitian secara langsung terhadap obyek misalnya dengan melalui data-data yang ada.
 - b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan memfotocopi struktur organisasi, pengutip atau memperoleh dari catatan atau dokumen yang ada pada perusahaan berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dianalisis dan dibahas untuk memecahkan permasalahan, data ini diperoleh dari teknik implementasi serta untuk memperoleh dasar atau landasan pemikiran teoritis yang menunjang dilakukan riset terhadap buku-buku literatur karya ilmiah dan terutama yang berhubungan dengan judul skripsi yang merupakan pedoman pokok untuk mencari data primer untuk dibandingkan dengan data yang diperoleh dilapangan.

Alat Analisis

Untuk menjawab permasalahan dan setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul maka penulis akan menggunakan alat analisis :

1. Undang-undang perpajakan No.36 Tahun 2008
2. Metode analisis kasus yakni dengan membandingkan laba kena pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. BINTANG KALTIM yang bertempat di Sangasanga Kalimantan Timur penulis membahas permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, teori yang penulis pergunakan pada Bab II serta metodologi penelitian pada Bab III. Pada bab IV ini penulis menganalisis dan membahas tentang penerapan tax Planning yang bisa dilakukan pada PT. Bintang Kaltim dengan tujuan menekankan pembayaran beban pajak penghasilan seminimal mungkin.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa PT. Bintang Kaltim merupakan subjek pajak penghasilan berupa badan. Suatu badan dalam undang-undang harus membuat pembukuan mengenai pajak yang



ditanggungnya. Tujuan daripada pembukuan tersebut yaitu untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Data yang penulis peroleh yaitu dari laporan rugi laba diketahui bahwa jumlah laba bersih tersebut diperoleh dari penghasilan kotor dikurangi biaya-biaya yang kemudian ditambahkan koreksi fiskal hingga mendapatkan jumlah dasar pengenaan pajak yang kemudian dikurangkan pajak sebesar 25%. Dengan cara melakukan *tax planning* penulis akan berusaha mencari atau menambah biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kotor dengan memberi dampak yang baik bagi internal maupun eksternal perusahaan.

Adapun usulan penulis yang bisa dilakukan dalam melakukan *tax planning* berdasarkan undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008 pada PT. Bintang Kaltim Sangasanga agar dapat mencapai tujuan tersebut antara lain :

1. Meminimalkan pengeluaran biaya konsumsi yang pencatatannya dilaporan keuangan menjadi satu dengan gaji karyawan.

Tujuan penulis meminimalkan biaya konsumsi agar biaya yang di keluarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi bertambah dengan adanya penghematan biaya.

2. memisahkan biaya jaminan kesehatan karyawan dengan biaya gaji.
3. Memisah biaya asuransi karyawan dengan biaya gaji karyawan.
4. Memasukan biaya untuk penyaluran dana kepada korban bencana nasional
5. Memasukan Zakat.

Pembahasan

Setelah penulis melakukan analisis terhadap data yang diperoleh penulis akan melakukan pembahasan terhadap hasil yang diperoleh. Dalam pembahasan ini sesuai dengan dengan hasil analisis perhitungan diatas.

Secara umum kondisi perpajakan di PT. Bintang kaltim cukup efektif, namun masih ada alternatif lain yang seharusnya dapat digunakan untuk menghemat pajak, tapi belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh perusahaan. Adapun cara lain adalah menambah jumlah biaya-biaya yang sudah ada dengan mengharapakan dampak positif yang diperoleh perusahaan setelah itu.

Berdasarkan hasil perhitungan beban pajak sesudah penerapan *Tax Planning* diperoleh penghematan pajak sebesar Rp 37.896.147,- Dengan demikian penerapan *Tax Planning* dapat dijadikan alternatif untuk meminimalkan pembayaran beban pajak penghasilan WP badan.

Dengan adanya *Tax Planning* menyebabkan komponen penghasilan kena pajak menjadi turun, yang semula Rp 4.815.383.460 menjadi Rp 4.663.798.874, sehingga pajak terutang PT.



Bintang Kaltim juga turun menjadi Rp 37.896.147,-. Demikian perusahaan memiliki dana lebih besar yang dapat ditanamkan kembali untuk mengembangkan perusahaan lebih lanjut.

Hasil penelitian yang telah ditulis oleh penulis sejalan dengan konsep *Tax Planning*. Dalam konteks ini *Tax Planning* merupakan cara penghindaran pajak legal yang dapat ditempuh oleh WP untuk efisiensi beban pajak. Dasar pemikiran dari perencanaan pajak tersebut adalah usaha pengaturan seluruh aktivitas perusahaan guna menghindari konsekuensi perpajakan seminimal mungkin.

SIMPULAN

Dari kegiatan analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan perhitungan *Tax Planning* terhadap beban pajak terhutang WP badan serta melakukan analisis data dengan dilandasi teori yang relevan atas permasalahan yang diteliti pada PT. Bintang Kaltim penulis memperoleh beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sesudah *Tax Planning* berkurang menjadi Rp 37.896.147,- dengan itu *Tax Planning* dapat dijadikan salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak.

SARAN

Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan penghematan atas kejadian dan data-data yang diperoleh dari perusahaan, dan adanya dasar teori yang dipelajari serta dengan melihat kondisi perusahaan, maka hal ini bisa disarankan oleh penulis kepada PT. Bintang Kaltim adalah sebagai berikut :

1. PT. Bintang Kaltim Sebaiknya melaksanakan perencanaan pajak sebagai strategi perusahaan dalam penghematan pembayaran pajak dan meningkatkan laba bersih perusahaan.
2. Implementasi dari penelitian ini adalah bahwa *Tax Planning* dapat dipergunakan sebagai sarana pengelolaan pajak yang dapat menunjang efisiensi beban pajak perusahaan. Selain itu tax planning merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas perpajakan secara terkendali dan terencana.

Akuntansi Sumber Daya Manusia memang merupakan salah satu cabang ilmu yang baru bagi budaya bisnis di Indonesia. Walaupun ilmu Akuntansi Sumber Daya Manusia belum dimaknai sepenuhnya, namun usaha untuk mengembangkan dan menyempurnakan ilmu Akuntansi Sumber Daya Manusia yang ada saat ini sudah sangat baik. Bukan hanya dari kelompok praktisi yang menggeluti bidang *Human Resource*, tetapi semua pihak yang peduli terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu entitas di Indonesia. Jika ilmu Akuntansi



Sumber Daya Manusia diterapkan di Indonesia, maka manfaat dari ilmu tersebut akan berdampak sangat besar. Dengan diterapkannya Akuntansi Sumber Daya Manusia di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan nilai ekonomi dari sumber daya manusia tersebut. Disamping itu, dengan diberlakukannya Akuntansi Sumber Daya Manusia akan membuat para pekerja /pegawai merasa dihargai oleh entitas yang mempekerjakan mereka sehingga tingkat kepuasan kerja dari sumber daya manusia yang ada akan meningkat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aliyas. 2014. Penerapan Tax Planning dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan pada PT. Sagatrade Murni Samarinda
- Charity, Ade. 2010. Penerapan Tax Plnning dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan pada CV.Surya Abadi Balikpapan.
- Mardiasmo. 2017. Perpajakan, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta
- Pohan,Chairil,Anwar. 2011. Optimizing corporate tax management, Bumi Aksara, Jakarta.
- Setiawan,agus. 2002. Cara mudah menghitung PPh badan, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sitohang, Roy Chandra, 2017. Analisis Perencanaan Pajak PPH pasal 21 dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan beban usaha PT.XYZ
- Suandy,Erly. 2008. Perencanaan Pajak, Selemba Empat, Jakarta
- Undang-Undang RI, Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. 2010. Akuntansi Pajak, Selemba Empat, Jakarta
- Yadiati, Wiwin. 2006. Pengantar Akuntansi. Kencana Media Group, Rawamangun, Jakarta
- Zain,Muhammad. 2007. Manajemen perpajakan, Selemba Empat, Jakarta

